

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak, dengan demikian penegakan hukum mempunyai peran penting. Penegakan hukum (*Law enforcement*) merupakan suatu usaha untuk menegakan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Penegakan hukum tidak berbicara mengenai aturan-aturan atau pasal-pasal yang berada dalam peraturan perundang-undangan atau pasal-pasal saja, tetapi selalu melibatkan manusia sebagai pelaku kejahatan dan korban kejahatan, demikian juga lembaga-lembaga Peradilan yang mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga pemasyarakatan (LP).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan hukum putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan penetapan Undang-Undang. Jaksa memiliki kewenangan untuk menerima dan memeriksa berkas perkara, dalam menyelesaikan tuntutan perkara yang disidangkan baik itu pidana umum maupun perkara anak.

Di dalam Undang-Undang Peradilan Anak No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak merupakan amanah dan karunia

Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan di masyarakat. Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi di masyarakat, sistem tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi¹

Tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Anak (*juvenile justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini merupakan ciri khas penyelenggara sistem peradilan anak. Dengan adanya ciri khas di dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana bagi anak ini, maka aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim, dan pejabat lainnya tidak meninggalkan aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak.

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Reika Aditama, Bandung, 201, hlm. 5

Beberapa penelitian empiris menunjukkan tentang pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan dampak efek negatif pada anak, hal ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan saat menjalani serangkaian proses peradilan yang melelahkan akan berbekas dalam ingatan dan pertanyaan yang tidak simpatik, Anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan, menunggu persidangan dan pemisahan dengan keluarga.

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak, maka diberikan pedoman upaya untuk menghindari efek negatif proses peradilan pidana yaitu dengan memberikankewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya Jaksa penuntut umum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak menjalani proses peradilan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Tindakan ini disebut diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan konsep diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi tidak bertujuan untuk mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversifikasi merupakan cara baru menegakan keadilan dalam

masyarakat.² Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan.

Sesuai dengan peraturan di dalam Undang-Undang Pasal 5 ayat 3 Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi, selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan pidana anak juga telah mengatur bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua wali, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional berdasarkan restoratif.

Polisi sebagai penyidik memiliki waktu 30 hari untuk melakukan proses diversifikasi pada anak yang melakukan tindak pidana tersebut, apabila diversifikasi dinyatakan gagal atau tidak berhasilnya proses diversifikasi pada tahap penyidikan oleh pihak Polisi. Selanjutnya akan diproses oleh pihak Jaksa Penuntut Umum untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Jaksa penuntut umum setelah mendapatkan laporan dari penyidik tentang perkara maka penuntut umum membuat rencana penuntutan. apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak, dengan adanya proses diversifikasi yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan peran jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu dengan menaekatkan teori pembinaan dengan lebih menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku atau kepribadian pelaku tindak

² *Ibid hlm 22*

pidana yang prosedurnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga mencapai perdamaian, menghindari stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan antara korban dan anak.

Adapun Tata cara pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J/05/2015 tentang pedoman pelaksanaandiversi pada tingkat penuntutan . acuan bagi Jaksa Penuntut Umum dengan menyelesaikan perkara anak pada tingkat penuntutan dengan kewajiban upaya diversi berdasarkan restoratif, yang bertujuan untuk tercipta persamaan persepsi dan keseragaman standar teknis mahupunadministrasi untuk semua jaksa penuntut umum yang melaksanakan diversi pada tingkat penuntutan .

Berdasarkan uraian diatas, penulis pada akhirnya tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “ PERAN JAKSA SEBAGAI FASILITATOR DIVERSI DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Jaksa sebagai fasilitator dalam melaksanakan fungsi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Jaksa dalam melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan).

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran Jaksa sebagai fasilitator diversi dalam penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan- hambatan yang dihadapi Jaksa penuntut umum dalam penerapan diversi di Kejaksaan Negeri Medan.
3. Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini bagi penulis yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini :

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum pidana dan lebih khusus lagi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum sebagai Fasilitator diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Jaksa

1. Pengertian Jaksa

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan pengertian Jaksa adalah pejabat fungsional yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.³ Menurut kamus besar bahasa Indonesia Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan tau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum

Seorang Jaksa dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan dengan tugas dan wewenang suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan dalam melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

³Harprilleny. H. Bareno, *Himpunan Peraturan Perundang Mengenai Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Republic Indonesia*, (Jakarta Ind-Hill-Co,1992), hal.2.

Dalam penyelenggaraan tugas dan tanggungjawabnya Jaksa berada didalam naungan Kejaksaan, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan ditegaskan kekuasaan Negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya, selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian, Jaksa Agung selaku pemimpin Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

2. Tugas Dan Tanggung Jawab Jaksa

Dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jaksa adalah pejabat fungsional dimaksudkan untuk memungkinkan terlaksananya tugas dan wewenang kejaksaan dengan lebih baik dan untuk lebih mengembangkan profesionalisme Jaksa. Pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim, dengan berlandaskan

senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

Tugas dan tanggungjawab Jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- a) Melakukan penuntutan
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepada pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
- f) Dibidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

Peran yang demikian menuntut saat melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam tahap penuntutan adalah Penuntut Umum yang dimaksud disini adalah sesuai dengan Pasal 137 KUHAP

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapa pun yang didakwa kan melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berenang mengadili”.

Meskipun telah diberi wewenang untuk menuntut, dalam setiap perkara penuntut umum untuk melakukan tindakan sesuai dengan Perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 KUHAP.Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan bagi penuntut umum pada saat menuntut di pengadilan, agar kewenangan yang diberikan tidak disalah gunakan. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa, dipidana dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Kewenangan lain penuntut umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 d KUHAP menyebutkan bahwa penuntut umum berwenang dalam membuat surat dakwaan. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus teliti dalam perumusannya, karena apabila salah dalam pembuatan surat dakwaan akan berpengaruh dalam proses peradilan di tingkat pengadilan oleh karena itu alasan-alasan tercantum dalam surat dakwaan harus dengan sebaik-baiknya. Jaksa Penuntut Umum bertindak untuk dan atas nama negara, sehingga Jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara, dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Mengenai Diversi

1. Pengertian diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris “*diversion*” yang berarti Pengalihan. Berdasarkan pedoman umum bahasa Indonesia menjadi diversi. Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.⁴ Dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke informal. proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Diversi juga sebagai pendekatan untuk membawa masyarakat taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri, diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, tetapi diversi merupakan cara baru menegakan keadilan dalam masyarakat.⁵

Keadilan dalam konsep diversi merupakan upaya menempatkan nilai kejujuran perlakuan yang sama terhadap semua orang dan penuntut tugas untuk tidak membedakan orang dengan tindakan yang berbeda sehingga tercapainya pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pidana. Sebagaimana anak yang melakukan pelanggaran

⁴Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, (Jakarta Refika Aditama.2009), hal. 31.

⁵Ibid., hal.22

hukum atau melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan *alternatif* lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dan tindakan pemenjaraan. Diversifikasi juga merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Diversifikasi merupakan bentuk pengembalian anak kepada orang tua baik tanpa maupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah pokok keluarga pelaku dan keluarga korban atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar proses peradilan pidana. Diversifikasi merupakan

uraian dari pelaksanaan keadilan restoratif yang Penjelasan umumnya di Undang-Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa:

“ keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.”

2. Tujuan Diversi

Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 14 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menjelaskan tentang tujuan diversi adalah

- a. Mencapai perdamaian antara anak dan korban
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Tujuan diversi merupakan pemberian kewenangan bagi penegak hukum anak setelah pertimbangan yang layak maka penegakan hukum akan mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayan sosial lainnya seperti penyerahan ke orang tua wali, Pembinaan atau konseling, sosial, pemberian

peringatan, nasihat, konseling, pengenaan denda ataupun memberi ganti rugi kepada korban .

Sehingga terwujudnya tujuan diversifikasi untuk kepentingan perlindungan menghindari efek negatif proses pemeriksaan terhadap anak, maka perkara anak dihentikan Dalam tahap penyidikan, penuntutan pemeriksaan pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan anak setiap aparat penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan dalam melaksanakan tugas diversifikasi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

3. Tata Dan Aturan Pelaksanaan Diversifikasi

Konsep Diversifikasi merupakan konsep yang untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara interen kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversifikasi dengan memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Berdasarkan pedoman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 tentang Sistem Peradilan Anak maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversifikasi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Sehingga dari pedoman tersebut syarat diversi secara umum yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan sebagai berikut :

1. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan atau masyarakat.
3. Proses Diversi wajib memperhatikan
 - a. Kepentingan korban
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
 - c. Penghindaran stigma negative
 - d. Penghindaran pembalasan
 - e. Keharmonisan masyarakat
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak menentukan sebagai berikut:

1. Penyidik penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan
 - a. Kategori tindak pidana
 - b. Umur anak
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dan Bapas
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan Koran dan atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya kecuali untuk
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
 - b. Tindak pidana ringan
 - c. Tindak pidana tanpa korban
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Sehingga daripada syarat ini adapun Peraturan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 yang mengatur tentang syarat Pelaksanaan diversi yaitu :

Pasal 5

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua walinya, korban atau anak korban dan atau orang tua wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restoratif*. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan masyarakat. Dalam hal orang tua wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah diversifikasi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua.

Pasal 6

1. Proses diversifikasi wajib memperhatikan Kepentingan korban yaitu
 - a. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
 - b. Penghindaran stigma negatif
 - c. Penghindaran pembalasan
 - d. Keharmonisan masyarakat
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan keterbukaan umum
2. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana.
 - b. Umur anak.
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan.
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
3. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk antara lain:
 - a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
 - b. Penyerahan kembali kepada orang tua wali.
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS selama 3 bulan.

Untuk mengupayakan hak anak dalam penanganan anak pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, adapun upaya dari lembaga-lembaga penegak hukum dalam melindungi anak dengan mengupayakan diversifikasi sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengupayakan diversifikasi baik pada tingkat lembaga POLRI, Kejaksaan, Pengadilan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Diversifikasi lembaga Kepolisian

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mewajibkan pemerintah dan lembaga Negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum perlindungan berguna bagi perkembangan jiwanya. Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian polisi terlebih dahulu hanya memberikan nasihat dan peringatan kepada pelaku dan orang tua pelaku. Nasihat tersebut diberikan polisi sebagai langkah awal untuk proses penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian. Perdamaian tersebut dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang ringan dan merupakan perbuatan yang baru pertama kali dibuat.

Akan tetapi jika hasil dari penyidikan yang dilakukan ternyata ada unsur kerugian yang lebih besar kasus tindak pidana tersebut diupayakan dengan dilakukannya mengambil inisiatif pelaksanaan *restorative justice* seperti tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dilakukan dengan penahanan, penahanan yang dimaksud berpedomana kepada aturan hukum mengenai hak Anak.

Berpedoman menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

1. Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai.
2. Proses diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lama tiga puluh hari selama dimulainya diversifikasi.
3. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatnya penetapan
4. Dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Sehingga proses

diversi di kepolisian melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban, dan /atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan perkara sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

b. Pelaksanaan diversi di lembaga Kejaksaan

Berikut pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan yang dilaksanakan oleh Jaksa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak tahap penuntutan.

Pasal 31

Setelah menerima berkas perkara dari penyidik sebagaimana di maksud dalam pasal 14 ayat (3) pasal 17 ayat (2) ayat (3) dan pasal 28 ayat (3) penuntut umum segera meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas anak dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 32

1. Dalam jangka waktu 7x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti, penuntut umum menawarkan kepada anak atau orang tua wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.
2. Dalam hal anak atau korban atau orang tua wali, serta korban atau anak korban dan atau orang tua wali sepakat melakukan diversi, penuntut umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi.
3. Dalam hal anak dan atau orang tua wali serta korban dan atau orang tua wali tidak sepakat untuk melakukan diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Pasal 33

1. Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi.
2. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi.
3. Pelaksanaan musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan.
 - a. Penuntut umum
 - b. Anak atau korban atau orang tua wali

- c. Korban atau anak korban dan atau orang tua walinya
 - d. Pembimbing masyarakat
 - e. Pekerja sosial profesional
4. Dalam hal dikehendaki oleh anak dan atau orang tua wali, pelaksanaan musyawarah diversifikasi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:
- a. Tokoh agama
 - b. Guru
 - c. Tokoh masyarakat
 - d. Pendamping dan atau
 - e. Advokat atau pemberi hukum
5. Dalam hal tidak terdapat pekerja sosial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan pekerja sosial profesional dapat digantikan oleh tenaga kesejahteraan sosial.

Pasal 34

Musyawarah Diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dipimpin oleh penuntut umum sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.

1. Musyawarah Diversifikasi dihadiri oleh anak dan atau orang tua /wali, korban, anak korban, dan atau orang tua wali atau pekerja sosial profesional.
2. Musyawarah diversifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat sebagaimana yang di maksud pasal 33 ayat (4).

Pasal 35

1. Dalam hal proses musyawarah Diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut umum membuat laporan dan berita acara proses diversifikasi.
2. Penuntut umum melimpahkan perkara kepada pengadilan

Pasal 36

1. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 mencapai kesepakatan, surat kesepakatan diversifikasi ditandatangani oleh anak dan atau orang tua wali, penuntut umum, pembimbing, kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.
2. Seluruh proses pelaksanaan Diversifikasi dicatat dalam berita acara diversifikasi.

Pasal 37

1. Dalam hal Diversifikasi mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan surat kesepakatan Diversifikasi dan berita Diversifikasi kepada atasan langsung penuntut umum.

2. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung penuntut umum mengirimkan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Pasal 38

1. Ketua pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesempatan diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

Pasal 39

1. Penuntut umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan di versi setelah menerima penetapan sebagaimana di maksud dalam pasal 38 ayat (2).
2. Atasan langsung penuntut umum melakukan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.
3. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan diversi.

Setelah itu Penuntut umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan, sekaligus memuat penetapan status barang bukti dengan penetapan ketua pengadilan Negeri Setempat, dikirimkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada anak dan orang tua/wali, korban, Anak Korban, dan/atau orang tua wali, penyidik, pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial Profesional. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendampingan, pembimbing, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi oleh pembimbing kemasyarakatan di tahap penuntutan yang

diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.

c. Pelaksanaakn diversi di Lembaga Pengadilan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Anak berada dala lingkungan Peradilan Umum Pengadilan Anak mempunyai peran khusus, kekhususan itu secara normatif dicerminkan dengan ketentuan hakim yang menyidangkan perkara anak di angkat secara khusus, artinya tidak semua hakim dapat mengadili perkara anak, kemanusiaan kekhususan juga terletak pada acara persidangan (hukum acaranya), yaitu hakim tidak boleh memakai toga, jaksa tidak boleh memakai pakaian dinas. Pemeriksaan anak di persidangan wajib untuk didampingi oleh pendamping. Pendamping tersebut bukan pengacara melainkan Lembaga dan proses persidangan tertutup serta pemeriksaan dengan hakim tunggal.

Prosedur khusus dan upaya diversi dalam kasus anak adalah dengan menaruh perhatian yang saksama atau prosedur khusus penerapan dan penyelesaian perkara anak di atur dalam Pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- a. Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dia penuntut umum.
- b. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan
- c. Diversi sebagaimana dimaksud ayat 2 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari
- d. Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri.
- e. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan

f. Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Undang-Undang hanya mengisyaratkan bahwa jika telah dilakukan diversi akan tetapi gagal dalam pengertian tidak tercapai kata sepakat, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa. Anak tidak sama dengan orang dewasa anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dari kriteria norma sendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampilkan ciri-ciri dan tingkah laku, karakteristik yang mandiri memiliki kepribadian yang khas dan unik.⁶

Berbicara mengenai Anak Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Ayat 2:

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dgn hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana,

Ayat 3:

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Ayat 4:

Anak menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berumur (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

⁶Wagiati Soetodjoseo, *Hukum Pidana Anak*, (Jakarta: Refika Aditama, 2006), hal.5.

Ayat 5:

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialami sendiri.

Anak merupakan suatu objek hukum juga yang dalam melaksanakan kegiatan yang dinilai melanggar aturan dan melakukan tindak pidana yang terdapat pada apa yang di larang oleh Undang-Undang sehingga mengakibatkan anak harus mengikuti jalur peradilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tindak pidananya. Namun apabila dalam hal ketika anak yang melakukan tindak pidana tidak langsung dilaporkan untuk dipertanggungjawabkan, hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana sehingga adanya Upaya-Upaya perlindungan anak wajib telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi ketika sang anak berhadapan dengan hukum dimana secara optimal hak perlindungan anak dapat diterima terlebih dahulu ketika sang anak sedang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik itu semasa kandungan.⁷ Dalam hal ini menyimak dan melihat bahwa pertanggungjawaban terhadap kepentingan anak sangat lah dijunjung dalam Undang-Undang sebagaimana untuk mempertahankan nasib anak untuk lebih baik kedepannya.

⁷Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 1.

2. Hak dan kewajiban anak

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam kaitannya perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungan. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dari perlindungan ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak.
- b. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang kesehatan diatur dalam Pasal 128 sampai dengan pasal 135.
- c. Dalam bidang pendidikan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem peradilan anak.
- d. Dalam bidang kesejahteraan sosial dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- e. Perlindungan anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensi dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interaksi antara berbagai fenomena yang saling terkait saling mempengaruhi.

Hak-hak anak menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan , dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kehidupan bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan mahupun sudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- e. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.⁸

Hak dan kewajiban anak menurut Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak setiap dalam proses peradilan pidana, yaitu:

- 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa.
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuin lain secara efektif.
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional.
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atas perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif tidak memihak dan dalam bidang yang tertutup untuk umum.
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya.
- 10) Memperoleh pendamping dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- 11) Memperoleh advokasi.
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi.
- 13) Memperoleh akseibilitas terutama bagi anak cacat.
- 14) Memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan.
- 15) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸*Ibid* hal.14.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Salah satu sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia dalam sistem peradilan pidana anak. Di dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah anak kata anak dalam frasa sistem peradilan anak harus dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana anak karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa.

Pada akhirnya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahapan yang dimaksud dengan uraian sebagai berikut:

a. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahulu, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana.⁹Transparansi penyidikan sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, agar penyidikan yang dilakukan

⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2008), hal.127.

penyidik polri dapat berjalan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dapat dihindari adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penanganannya.¹⁰

Ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik bertugas untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

1. Siapa korbannya.

¹⁰Ketut Adi Purnama, *Transparasi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal.12.

2. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:

1. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak kepolisian dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka diupayakan diversifikasi. Oleh karena itu ketika perkara anak tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu hendak dilakukan upaya diversifikasi, maka pihak kepolisian mengundang pihak-pihak terkait untuk melaksanakan upaya diversifikasi tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hak anak dalam suatu proses peradilan pidana itu salah satunya adalah tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam 33 waktu yang paling singkat sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sudah merupakan hak setiap anak yang berada dalam suatu proses peradilan pidana untuk tidak ditahan kecuali penahanan itu merupakan upaya terakhir.

Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun

melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b) Mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

b. Penuntutan

Penuntutan adalah yang berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa:

Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa bahwa:

- a. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- b. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- c. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- d. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

c. Pemeriksaan Sidang Di Pengadilan.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Pada dasarnya sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:

- a. Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- b. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- c. Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Adapun substansi yang diatur antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) substansi yang paling mendasar dalam dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan secara wajar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup peneliti untuk membahas bagaimana peran jaksa penuntut umum sebagai fasilitator diversi dalam penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Medan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan diversi.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan salah satu hal yang terpenting dalam suatu penelitian hukum. Hal itu berguna untuk dapat menilai jenis penelitian apa yang digunakan, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian yang pada dasarnya merupakan penggabungan data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data yang belum tersedia dan untuk mendapatkannya harus dilakukan penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum. Data Primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, berupa hasil wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Medan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan. Hal ini dilakukan karena penulis ingin mendalami penerapan diversi pada perkara anak Di Kejaksaan Negeri Medan.

D. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan-pendekatan yuridis empiris, pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan, guna mendapatkan data-data kongkrit dari Jaksa Kejaksaan Negeri Medan, tentang peran jaksa sebagai fasilitator Diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan Sumber Hukum tiga jenis bahan hukum yaitu:

- A. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat
 1. KUHP, Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- B. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan umum dan konsep-konsep penunjang, tulisan ilmiah.
- C. Internet ataupun literatur lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- D. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan

pengertian atas bahan hukum lainnya seperti kamus-kamus, ensiklopedia dan lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode wawancara Dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut yaitu dengan menggunakan metode wawancara (Interview). Mendapat keterangan dari para responden Jaksa Kejaksaan Negeri Medan yang dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara oleh kedua belah pihak yaitu penulis yang mengajukan pertanyaan dan Jaksa Kejaksaan Negeri Medan yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban dan akan di susun dengan ketat.
2. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen atau berkas.
3. Tinjauan lapangan adalah catatan tambahan yang dianggap sebagai pelengkap dari pengumpulan data yang sudah di peroleh melalui wawancara dan pengamatan. Catatan berupa tulisan-tulisan secara garis besar yang berisi kata-kata inti atau pokok-pokok pembicaraan. Setelah peneliti selesai melakukan pengumpulan data dilapangan, barulah peneliti menyusun hasil catatan lapangan yang telah peneliti peroleh.

G. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisa bahan hukum dengan cara memeriksa kembali bahan hukum yang di peroleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuain, serta relevansinya, setelah itu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur Undang-Undang atau dokumen).

selanjutnya adalah rekontruksi bahan yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diintepreksikan dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum yakni menempatkan bahan hukum berurutan meneurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.